

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan utama bagi perekonomian Indonesia adalah penerimaan pajak (Aji et al., 2021). Setiap warga negara dikenai kewajiban membayar pajak, yang digunakan untuk biaya operasional umum negara. Pajak dipungut tanpa mengharapkan imbalan atas manfaat yang diberikan. Karena pajak merupakan bagian penting dari pendapatan negara untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan nasional (Fatimah & Murni, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 "Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Penerimaan pajak dapat diketahui melalui data Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berikut adalah data target, realisasi dan capaian dari tahun 2019 – 2023 penerimaan pajaknya, diantaranya:

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2019 – 2023

(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
2019	1.577,56	1.332,67	84,4%
2020	1.198,8	1.072,11	89,4%
2021	1.229,60	1.278,63	104,0%
2022	1.485,0	1.716,77	115,6%
2023	1.832,57	1.869,23	102,8%

Sumber: (pajak.go.id)

Pada tahun 2019 sudah mencapai 84,4% dan realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.332,67 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,5 persen akan tetapi tidak tercapai pada target yang ditentukan. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi Rp1.072,11 triliun atau dengan penurunan pertumbuhan sebesar 19,6 persen karena dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Namun demikian, realisasi penerimaan pajak kembali ke zona positif tahun 2021 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.278,63 dengan capaian 104,0% triliun dengan pertumbuhan sebesar 19,3 persen serta tumbuh tinggi di tahun 2022 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.716,77 triliun dengan capaian dengan pertumbuhan sebesar 34,3 persen. Dan penerimaan pajak di tahun pajak terakhir (2023) sebesar Rp1.869,23 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,9%. Data tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwasannya penerimaan pajak mengalami peningkatan maupun penurunan.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan perpajakan khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif 0,5% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak (Mardiasmo, 2020)

Berdasarkan PP 23/2018, subjek pajak yang dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha dengan kriteria tertentu. Tidak semua penghasilan WPOP UMKM dapat dikenakan PPh Final 0,5%. Terdapat beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan, antara lain: penghasilan

dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang telah dikenai pph final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Periode penggunaan tarif ini dibatasi selama 7 tahun pajak untuk WPOP. Setelah masa tersebut berakhir, wajib pajak harus beralih ke skema PPh Pasal 17 dengan tarif progresif (Resmi, 2019).

Pada tahun 2023, Kebijakan perpajakan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023. Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018. Perubahan fundamental terletak pada penerapan tarif progresif yang lebih mencerminkan prinsip keadilan perpajakan (Kemenkeu RI, 2023).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2023), struktur tarif baru yang diimplementasikan terbagi menjadi tiga lapisan berdasarkan peredaran bruto. Tarif 0,25% dikenakan untuk peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta, tarif 0,5% untuk peredaran bruto di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar, dan tarif 0,75% untuk peredaran bruto di atas Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 4,8 miliar.

Suryana (2023) menegaskan perpanjangan periode pemanfaatan fasilitas untuk WPOP menjadi 8 tahun pajak. Sementara untuk Wajib Pajak Badan, diferensiasi waktu diterapkan: 4 tahun untuk koperasi, CV, atau firma, dan 3 tahun untuk PT. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang adaptasi yang lebih panjang bagi pelaku UMKM (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan baru dapat memilih untuk tetap menggunakan ketentuan lama atau beralih ke ketentuan baru,

pilihan ini harus disampaikan melalui pemberitahuan resmi kepada DJP. Selain itu, WPOP yang menjalankan UMKM memiliki beberapa kewajiban administratif yang harus dipenuhi, meliputi: registrasi NPWP sebagai identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban pembayaran pajak bulanan, pelaporan SPT Masa PPh Final, dan penyampaian SPT Tahunan.

**Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jayapura
Tahun 2021 – 2023**

Tahun	Wajib Pajak UMKM Terdaftar	Sudah Melaporkan SPT	Belum Melaporkan SPT
2021	45.883	7.825	38. 058
2022	46.870	6.535	40.335
2023	48.442	7.748	40.694

Sumber: KPP Pratama Jayapura

Pada tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jayapura, Tahun 2021 terdapat Wajib Pajak UMKM terdaftar yaitu sebanyak 45.883 wajib pajak sedangkan yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 7.825 dan yang belum menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 38.058 orang. Pada tahun 2022, terdapat Wajib Pajak UMKM terdaftar 46.870, dan yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 6.535 dan yang belum menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 40.335 orang. Pada tahun 2023, terdapat Wajib Pajak UMKM terdaftar sebanyak 48.442, dan yang menyampaikan SPT Tahunan sebesar 7.748 dan yang belum menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 40.694 orang. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak di Kota Jayapura belum konsisten dan masih mengalami kenaikan dan penurunan.

Maka dari itu, masih sangat banyak wajib pajak UMKM yang tidak melaporkan SPT Tahunannya. Pelaporan SPT ini penting karena berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Wajib Pajak kepada negara atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal itu menggambarkan bahwa tindakan penghindaran pajak masih saja terjadi.

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar yang dilakukan secara legal, aman dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan suatu negara (Riadi, 2022).

Penghindaran pajak diartikan sebagai suatu skema untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Menurut James Kessler, *tax avoidance* sebagai usaha - usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang (*the intention of parlement*) oleh karena itu, penghindaran pajak berciri *fraus legis* yang merupakan *grey area* yang posisinya berada diantara *tax compliance* dan *tax evasion* (DDTCNews, 2016).

Prinsip penghindaran pajak yaitu penundaan membayar pajak, menggunakan tarif pajak yang rendah dan memanipulasi pendapatan menjadi pendapatan dengan tarif yang berbeda-beda (Farouq 2018 dalam Hardianingrum, 2020). Menurut James Kessler pengertian penghindaran pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu, penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan

penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) (Lathifa, 2022).

Acceptable Tax Avoidance merupakan penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu. Sedangkan *Unacceptable Tax Avoidance* adalah penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu (Lathifa, 2022).

Perilaku penghindaran pajak merupakan suatu perilaku tidak baik dan tidak etis karena telah melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, perilaku penghindaran pajak dalam penerapan di masyarakat akan dianggap etis atau wajar dilakukan. Melihat banyaknya fenomena tindakan yang dilakukan para pemimpin seperti penyelewengan dana pajak untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok, tidak tertatanya sistem perpajakan, bahkan peraturan pajak yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lainnya. Fenomena tersebut dianggap oleh wajib pajak tidak patuh sehingga wajib pajak tidak segan melakukan tindakan penghindaran pajak. Dari banyaknya kejadian mengenai penghindaran pajak serta masih adanya stigma negatif pajak, menimbulkan adanya persepsi oleh wajib pajak bahwa kegiatan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tergolong etis (Tri Lestari, 2021).

Menurut (Rakhmat 2007 dalam Ayungingsih, 2023) Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi, persepsi dapat

diartikan sebagai tanggapan atau penilaian seseorang terhadap sesuatu. Persepsi seseorang terhadap penghindaran pajak yaitu wajib pajak masih menganggap pajak sebagai pungutan bukan sebagai wujud peran. Ini membuat wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Natasya & Gunawan, 2022).

Banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak sering terjadi karena adanya faktor eksternal dan faktor internal pada seseorang. Faktor internal dapat mempengaruhi perilaku dan sifat seseorang, yang akan menganggap sesuatu yang tidak etis menjadi etis. Sedangkan yang mempengaruhi faktor eksternal yaitu situasi, keadaan, dan pengaruh lingkungan. Berikut beberapa faktor dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

Faktor Pertama yaitu *Love Of Money* atau hasrat yang berlebihan terhadap uang. Menurut (Tang dan Chiu dalam Lismawat et al., 2022) mendefinisikan *love of money* sebagai keinginan yang berlebihan terhadap uang dan sikap serta pemahaman seseorang terhadap uang. Adanya *love of money* maka akan menyebabkan seseorang menjadi kurang peduli dan mengabaikan nilai-nilai moral yang dimilikinya. Karena uang berperan besar dalam kehidupan sehari-hari, uang juga dapat menjadi pemicu tindakan yang salah seperti penghindaran pajak. Penghindaran pajak sering kali dilakukan oleh wajib pajak dengan alasan bahwa hal tersebut diperbolehkan dalam situasi di mana wajib pajak telah membayar pajak

tetapi tidak langsung mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut (Rosianti & Mangoting dalam Lismawat et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan (Zahro et al., 2023), (Jamalallail & Indarti, 2022), (Lestari & Sofie, 2023), menunjukkan hasil bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Dengan kata lain semakin seseorang terobsesi dengan uang, maka semakin sulit bagi mereka untuk membayar pajak serta melaporkan pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian (Sari putri et al., 2023) menjelaskan penggelapan pajak dipandang secara etis lebih bisa diterima ketika ada kecintaan terhadap uang yang tinggi. Karena mereka menganggap uang adalah segalanya, maka wajib pajak lebih cenderung bertindak tidak etis dan berani mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka.

Hal ini berbeda dengan penelitian (Randiansyah et al., 2021) hasil penelitian menunjukkan *love of money* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Artinya wajib pajak tidak selalu memandang uang sebagai aspek yang paling penting dan berharga dalam kehidupan. Sedangkan dari penelitian lain yang dilakukan oleh (Berlianti et al., 2023) dan (Aji et al., 2021) hasil penelitian menunjukkan *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak dan keinginan melakukan penggelapan pajak.

Faktor Kedua adalah *Machiavellian*. Machiavellian adalah prediktor yang dapat diandalkan untuk perilaku tidak etis, namun mencakup sinisme, pragmatis dan manipulatif serta menggunakan perilaku persuasif untuk mencapai tujuan peribadinya (Suzila dalam Tulalessy & Loupatty, 2023). Individu yang mempunyai

sifat *machiavellian* dalam pengambilan keputusan cenderung didasarkan pada kepentingan pribadi dan menggunakan penipuan atau manipulasi untuk mencapai tujuan mereka dengan mengabaikan norma-norma etika (Suzila, 2018). Sifat *machiavellian* yang tinggi ditandai dengan adanya sikap agresi, manipulasi dan suka berbohong (Tulalessy & Loupatty, 2023). Wajib pajak yang memiliki sifat *machiavellian* tinggi tidak menutupi kemungkinan dapat melakukan penghindaran pajak (Styarini & Nugrahani, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Sari putri et al., 2023), (Jamalallail & Indarti, 2022), (Zahro et al., 2023) menunjukkan bahwa *machiavellian* berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi sifat *machiavellian* seseorang, maka semakin rendah penilaian etisnya terhadap penggelapan pajak, Hal ini karena seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* cenderung sering mengabaikan moralitas demi kepentingannya sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian (Berlianti et al., 2023) menyatakan bahwa mereka yang memiliki sifat *machiavellian* mungkin cenderung melakukan penggelapan pajak karena mereka melihat sebagai tujuan finansial yang dapat dicapai tanpa memikirkan konsekuensi moral dan etika dari tindakan tersebut.

Berbeda dengan penelitian (Ferdiawan et al., 2023) hasil penelitian menunjukan tidak berpengaruh dalam persepsi etis penggelapan pajak karena seseorang dengan sifat *machiavellian* tidak selalu terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Tindakan penggelapan pajak dilakukan sebagai respon terhadap faktor eksternal, situasi, keadaan, dan pengaruh lingkungan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Zainuddin et al., 2021) bahwa sifat *machiavellian* ternyata tidak mempengaruhi

persepsi wajib pajak terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Tidak berpengaruhnya machiavellian terhadap persepsi etis penggelapan pajak karena tindakan tidak etis yang dilakukan dapat didasari oleh faktor eksternal. Faktor tersebut biasanya menandakan seseorang akan berperilaku bukan karena keinginan sendiri tapi adanya desakan yang tidak bisa dikontrol dari faktor eksternal.

Faktor Ketiga adalah Tarif Pajak. Menurut (Mardiasmo dalam Lismawat et al., 2022) Tarif pajak yang cukup tinggi membuat kemampuan dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya masih rendah karena tarif pajak yang tinggi. Penetapan tarif pajak di Indonesia harus didasarkan pada keadilan dan pemungutannya harus adil dan merata agar tidak menimbulkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (Sari et al., 2021). Tarif pajak yang terlalu tinggi akan secara langsung berkaitan dengan tindakan penggelapan pajak. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak akan meningkat secara langsung dikarenakan tarif pajak yang tinggi. Jika wajib pajak memiliki penghasilan tidak terlalu besar namun harus membayar tarif pajak penghasilan yang tinggi maka wajib pajak dapat memutuskan untuk tidak melaporkan penghasilannya. Tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak (Purba et al., 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Zahro et al., 2023), (Bajri Novel, 2024), (Purba et al., 2022), (Sari et al., 2021) hasil penelitian menunjukkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Tarif pajak merupakan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tarif pajak maka semakin besar kemungkinan wajib

pajak untuk melakukan penghindaran pajak dan memandang penghindaran pajak sebagai tindakan yang etis dilakukan.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Zainuddin et al., 2021) dan (Styarini & Nugrahani, 2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan tarif pajak yang tinggi atau rendah tidak akan mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan penggelapan pajak, jika wajib memilih melakukan penggelapan pajak mereka akan melakukannya tidak peduli dengan tarif pajak tersebut sesuai yang ditetapkan ataupun tidak, wajib pajak tetap akan melakukan penggelapan pajak (Zainuddin et al., 2021). Meskipun tarif pajak rendah, wajib pajak melakukan penggelapan pajak karena mereka memiliki pilihan untuk melakukannya, bukan karena tingginya tarif pajak yang dikenakan (Styarini & Nugrahani, 2020).

Faktor terakhir adalah Sanksi Perpajakan. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan ditaati. Sanksi perpajakan bisa juga disebut dengan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo dalam Rosmawati & Darmansyah, 2023). Sanksi perpajakan yang ada didalam aturan pajak preventif membuat wajib pajak menjadi lebih hati – hati jika ingin melanggar peraturan pajak karena adanya sanksi administratif (Mirayani & Rengganis, 2023).

Dengan adanya peraturan, wajib pajak diharapkan tidak akan melakukan aktivitas melanggar hukum dan melanggar peraturan perpajakan karena wajib pajak akan mengalami kerugian yang lebih besar jika sanksi pajak yang dikenakan lebih

tinggi atau lebih berat (Purba et al., 2022). Denda yang terlalu tinggi akan membuat wajib pajak berkeinginan melakukan penggelapan pajak (Mirayani & Rengganis, 2023)

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Santana et al., 2020) (Purba et al., 2022) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Semakin besar sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rismauli et al., 2023) menjelaskan semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin tinggi persepsi wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Berbeda dengan penelitian (Saragih & Rusdi, 2022) (Jamalallail & Indarti, 2022) menunjukan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi penggelapan pajak. Jika wajib pajak percaya bahwa ada konsekuensi besar atas tindakan penggelapan pajak, wajib pajak akan patuh pada peraturan perpajakan dan tidak melakukan tindakan peng pajak. Penelitian ini sejalan dengan (Sari et al., 2021) menjelaskan karena penggelapan pajak adalah tindakan yang disengaja oleh seseorang yang ingin melanggar hukum, hal ini tidak selalu disebabkan oleh adanya sanksi pajak.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa variabel *love of money*, *machiavellian*, tarif pajak, dan sanksi perpajakan tidak selalu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, penelitian mencoba untuk menguji kembali konsistensi keempat variabel tersebut yaitu *love of money*, *machiavellian*, tarif pajak, sanksi perpajakan dan

mengganti variabel penggelapan pajak menjadi penghindaran pajak. Peneliti menggabungkan variabel tersebut karena pengujian sebelumnya dilakukan secara terpisah, untuk melihat apakah berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan hasil dari penelitian terdahulu *research gap* di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait penghindaran pajak untuk melihat apakah terdapat pengaruh mengenai *love of money*, *machiavelian*, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi penghindaran pajak. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Love Of Money*, *Machiavellian*, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penghindaran Pajak: Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Jayapura”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti merumuskan rumusan masalah untuk penelitian yaitu:

1. Apakah variabel *love of money* dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak?
2. Apakah variabel *machiavellian* dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak?
3. Apakah variabel tarif pajak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak?
4. Apakah variabel sanksi perpajakan dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *love of money* mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui apakah *machiavellian* mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui apakah tarif pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah ilmiah dan menambah pengetahuan untuk menganalisis pengaruh dari *love of money*, *machiavellian*, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak.

2. Manfaat Bagi Akademis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai *love of money*, *machiavellian*, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak.

3. Manfaat Bagi Peneliti Lainnya

Temuan temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk membantu pembaca lebih memahami dan mengetahui pembahasan dalam penelitian ini secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal dalam penelitian ini berisi halaman judul, halaman pengesahan, lembar pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang, daftar singkatan, dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama

Bagian utama dalam penelitian ini berisi 3 bab dan sub-sub bab-nya, berikut penjabarannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari kajian teori, riset sebelumnya, model penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini peneliti mengemukakan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan riset.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan dimana diantaranya: karakteristik responden, analisis statistik deskriptif, uji outer model, uji inner model, dan uji hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan bagian akhir penulisan skripsi yang terdiri dari: kesimpulan, saran, maupun keterbatasan penelitian.

3. Bagian Akhir

Bab akhir dalam penelitian ini berisikan daftar pustaka dan lampiran.